

## BAB II

### PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

#### A. Pengertian Pornografi Menurut Islam

Pornografi berasal dari bahasa *Yunani* yang terdiri dari dua suku kata, *porne* dan *graphein*. *Porne* berarti "gadis liar, nakal, pelacur, penjaja seks (*a prostitute*)", dan *Graphein* berarti "tulisan, gambar-gambar, ungkapan dan sebagainya".<sup>1</sup> Di Yunani pada abad keempat sebelum Masehi, terdapat seorang perempuan cantik jelita bernama *Phryne* dari *Thespiae*. Ia seorang *hetaerai*, yaitu perempuan yang kehidupannya hanya untuk bersenang-senang dengan laki-laki. *Hetaerai* berbeda dengan *Porne*, yaitu perempuan pelacur yang digunakan dan untuk dibayar setiap hari, dan berbeda pula dengan *isteri* yang berfungsi sebagai pemelihara rumah tangga dan keturunan yang dapat dipercaya.<sup>2</sup> *Phryne* pernah dituduh sebagai perempuan yang mengkorupsi para jejak Athena. Ketika pengadilan akan menjatuhkan hukuman terhadap *Phryne*, pembela *Phryne* bernama *Hyperides* mengajukan pembelaan dengan cara meminta *Phryne* berdiri disuatu tempat di depan sidang dengan posisi yang dapat dilihat oleh semua yang hadir. *Phryne* menanggalkan pakaian satu persatu, sehingga seluruh keindahan tubuhnya tampak oleh Hakim dan seluruh yang hadir. Dan hasilnya, *Phryne* dibebaskan dari hukuman.

---

<sup>1</sup> A. Hamzah, *op.cit.*, hlm. 7.

<sup>2</sup> Alex A. Rachim, *Pornografi Dalam Pers, Sebuah Orientasi*, Jakarta: Dewan Pers, 1997, hlm. 10-11.

Menurut bahan bacaan yang ada pada penulis, pertunjukan *Phryne* itulah awal dari *Strip-tease Show*.

Dilihat awal terjadinya *strip-tease* yang dilakukan seorang *hetaerai* tersebut, tentu semula *strip-tease* tidak berkaitan dengan *porne* yang berarti pelacur. Namun pada perkembangan berikutnya, seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>3</sup> kata *porno* yang berasal dari kata *porne* berarti cabul. Sedangkan kata *pornografi*, menurut Kamus tersebut adalah “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi”. Sedangkan kata *striptis* (*strip-tease*), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pertunjukan tarian yang dilakukan oleh perempuan dengan gerakan antara lain menanggalkan pakaiannya satu persatu di hadapan penonton, atau dapat juga berarti tarian telanjang.<sup>4</sup>

Asal mula arti pornografi dengan demikian adalah ”tulisan, atau gambar-gambar, dan lain sebagainya, tentang penjaja seks, gadis liar, atau sering juga disebut pelacur”.

Arti pornografi mengalami perkembangan seiring dengan penafsiran orang perorang menurut perspektif yang dipakainya. Pluralitas pengertian itu antara lain disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. Ada yang melihat dari perspektif hukum, moral, agama, seni, psikologi, bahkan sosiologi, dan lain-lain.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, hlm. 696.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 860.

Berikut ini beberapa definisi pornografi yang dikemukakan oleh para tokoh dan pakar dari berbagai perspektif:<sup>5</sup>

1. Menurut H.B Yassin (almarhum), pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.
2. Menurut Muhammad Said (almarhum), pornografi adalah segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu seks orang banyak. Ia bisa berupa penulisan atau peragaan bagian-bagian tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa penggambaran adegan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia. (Moh. Said, 1968).
3. Dr. Arif Budiman berpendapat, pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.
4. Ade Armando, pakar komunikasi dari UI menyebutkan, bahwa definisi pornografi adalah suatu tayangan atau tulisan yang bisa menimbulkan rangsangan seks. (*Wawasan*, Sabtu 24 Mei 2003).
5. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar berpendapat, pornografi dan pornoaksi adalah segala perbuatan yang nyaris mendekati zina. (*Wawasan*, Sabtu, 24 Mei 2003).

---

<sup>5</sup> Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*, Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004, Cet. 1, hlm. 42.

Sementara itu menurut istilah beberapa para ahli pornografi dapat didefinisikan sebagai berikut;

1. Abu Al-Ghifari; Pornografi adalah *tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis.*<sup>6</sup>
2. *Feminis dan Moralis Konservatif* mendefinisikan pornografi sebagai "*Penggambaran material seksual yang mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan*".<sup>7</sup>
3. Menurut RUU Anti Pornografi, "*Pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film atau yang dipersamakan dengan film, video, terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu berahi pada orang lain.*"<sup>8</sup>
4. MUI atau Departemen Agama; "*Pornografi adalah ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa tentang perlakuan/perbuatan laki-laki dan/atau perempuan dalam keadaan*

---

<sup>6</sup> Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, Bandung: Mujahid, 2002, hlm. 30.

<sup>7</sup> Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, Jakarta: ---, 1998, hlm. 231.

<sup>8</sup> Pikiran Rakyat Cyber Media, *Kaburnya Batasan Pornografi*, htm, Kamis, 01 Mei 2003.

*memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang. Penonjolan close up alat-alat vital, payudara atau pinggul, baik dengan atau tanpa penutup, ciuman merangsang antara pasangan sejenis ataupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara dan/atau desah yang memberi kesan persenggamaan, gerakan masturbasi, lesbian, homo, atau oral seks yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual".<sup>9</sup>*

Dari berbagai pandangan tentang pornografi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa “pornografi adalah segala sesuatu, baik tulisan maupun gambar, yang dapat membangkitkan nafsu birahi orang yang melihat atau membacanya”.

Bila pornografi didefinisikan dengan perspektif bahwa nafsu, pornografi memang akan menimbulkan debat yang tak kunjung selesai. Beda, bila Islam dijadikan sebagai standar atau tolak ukur dalam memandang pornografi, maka masalah pornografi akan selesai dan tak perlu menjadi perdebatan yang dapat menguras energy.


Islam adalah agama yang sempurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman:<sup>10</sup>



<sup>9</sup> Majelis Ulama Indonesia Pusat, *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi*, 22 Agustus 2001.  
<sup>10</sup> QS. Al-Maidah, ayat 3.

Artinya: *Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (Q.S. Al-Maidah Ayat 3).*

Karenanya, setiap permasalahan apapun, Islam memiliki perspektif dan referensi, serta solusinya. Dan orang-orang yang beriman akan menjadikan Islam sebagai solusi dan referensi (panduan) dalam seluruh aspek kehidupannya. Sebagaimana seruan Allah:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 208).<sup>11</sup>*

## B. Dasar-dasar Pornografi Dalam Islam

Sumber hukum Islam tidak hanya Al-Qur'an dan Al-Hadits, tetapi juga ada yang namanya pendapat Ulama atau lazim disebut dengan Ijtihad yang bisa dijadikan dasar untuk mengantisipasi perkembangan zaman khususnya dalam hal terjadinya tindak pidana pornografi yang terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini yang sudah dalam taraf yang sangat memprihatinkan bagi kita semua.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, maka menurut penulis pengaturan pornografi dalam hukum Islam yang


<sup>11</sup> QS. Al-Baqarah, ayat 208.

mengatur baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pornografi diatur dalam:

1. Al-Qur'an dan Al-Hadits

Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits memang tidak diketemukan sanksi yang tegas yakni sanksi berupa siksa tubuh bagi orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, mengirim, atau menyimpan, menyanyikan nyanyian, mengadakan tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Sanksi bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana pornografi hanyalah adzab dari Allah kelak di akhirat. Akan tetapi dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits terdapat beberapa diantaranya yang mengatur mengenai anjuran dan larangan akan sesuatu yang mendekati zina. Sedang zina sendiri merupakan dampak atau akibat yang akan bisa timbul akibat adanya tindakan pornografi. Oleh karena itu Hadits dan ayat di bawah ini dapat dijadikan acuan untuk melarang adanya tindakan pornografi. Ayat-ayat dan Hadits ini adalah:

Surah An-Nur ayat 30 dan 31





Artinya: 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak

mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. An-Nur Ayat 30 dan 31).<sup>12</sup>

#### Al-Hadits

عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اكتبني في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a., ia mendengar Nabi SAW bersabda: ‘Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (bersunyi-sunyi) dengan seorang perempuan; dan jangan (pula) seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai mahram(nya)’. Seorang laki-laki berdiri, lalu berkata: ‘Hai Rasulullah! Aku tercatat dalam sejumlah ghazwah (peperangan), padahal istriku akan melakukan haji’. Nabi bersabda: ‘Pergilah berhaji menyertai istrimu!’. (HR. Bukhari).*

Dalam ayat dan hadits tersebut di atas berisi tentang anjuran untuk menahan pandangan dan kemaluan. Kaitannya dengan masalah tindak pidana pornografi adalah kita dilarang melihat apa-apa yang berbau mesum atau membangkitkan birahi (gambar-gambar porno, tayangan-tayangan porno, dan lain-lain) agar dapat memelihara kemaluan dalam artian menahan nafsu birahi supaya terhindar dari perbuatan zina. Hukum Islam sifatnya tegas meskipun hal-hal yang

<sup>12</sup> QS. An-Nur, ayat 30 dan 31.

dilarang tersebut dianggap kuno dan ketinggalan zaman, akan tetapi sebagai umat Islam diwajibkan untuk mematuhiya demi kemaslahatan bersama<sup>13</sup>.

#### Surah Al-Isra' ayat 32



Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra' Ayat 32).*<sup>14</sup>

Korelasi ayat tersebut di atas apabila dikaitkan dengan tindak pidana pornografi yaitu misalkan seseorang menyebarkan gambar-gambar, tulisan-tulisan, dan hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi siapa saja yang melihatnya itu sama saja dengan telah mendekati zina seperti apa yang termaksud dalam ayat ini. Contoh konkritnya adalah apabila ada seseorang yang melihat *Blue Film* (BF) dimana dalam tayangan tersebut berisi tentang adegan-adegan sex, maka setelah melihat film porno tersebut yang terpikir olehnya adalah bagaimana merasakan dan melakukan seperti apa yang telah dilihatnya. Hal itulah yang disebut mendekati zina. Intinya penyebaran gambar-gambar atau tulisan atau apapun juga yang bersifat pornografi dilarang karena mendekati zina<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 23.

<sup>14</sup> QS. Al-Isra', ayat 32.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 99.



Artinya: *Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab Ayat 59).*<sup>16</sup>

Al-Hadits

عن ابن أسامة ابن زيد أن أباه أسامة قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك لم تلبس القبطية قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعلى تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها

Artinya: *Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya Usamah, berkata: Rasulullah SAW memberikan kepadaku Qubthiyyah Katsifah (jenis pakain tembus pandang berwarna putih buatan mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah al Kalbiy. Lalu aku berikan kepada istriku. Rasulullah SAW bertanya kepadaku: ‘Mengapa engkau tidak memakai qubthiyah?’ Saya menjawab: ‘Wahai Rasulullah! Aku berikan kepada istriku.’ Rasulullah SAW bersabda kepadaku: “suruh istrimu agar mengenakan rangkapan dibawahnya. Saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuh”. (HR. Ahmad).*

<sup>16</sup> QS. Al-Ahzab, ayat 59.

Pada intinya dalam surah Al-Ahzab ayat 59 & Hadits tersebut di atas merupakan perintah untuk menutup aurat karena aurat dapat menimbulkan nafsu birahi. Apabila anjuran tersebut dilaksanakan sepenuhnya pada saat sekarang ini, yakni menutup aurat, maka tidak akan ada penyebaran gambar-gambar atau penayangan wanita-wanita di televisi yang berbaju seksi atau mengundang birahi. Hal tersebut karena gambarnya pada saat itu memakai jilbab yang menutup aurat mereka, maka tidak akan ada kesan/unsur pornografi dalam tayangan atau gambar-gambar tersebut, sehingga tidak dimungkinkan lagi ada tindak pidana pornografi yang terjadi.

## 2. Ijtihad (Pendapat Ulama)

Ijtihad atau pendapat Ulama merupakan suatu untuk ikhtiyar atau usaha Ulama yang dalam hal ini sudah memiliki sesuatu pertimbangan yang bijaksana dalam memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu khusus tertentu<sup>17</sup>.

Adanya kegiatan-kegiatan pornografi akhir-akhir ini menggugah para Ulama untuk turut andil dalam memberantas tindakan tersebut, diantaranya dengan mengeluarkan Ijtihad tentang pelarangan tindakan-tindakan pornografi. Ijtihad yang dikeluarkan oleh Majelis

---

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, hlm. 101.

Ulama Indonesia (MUI) pusat dalam Fatwa No. 287 Tahun 2001 mengeluarkan Fatwa mengenai pornografi<sup>18</sup>.

Fatwa MUI tersebut merupakan himbauan larangan pornografi kepada masyarakat mengenai tindak pidana pornografi seperti halnya mengharamkan penyebaran gambar-gambar yang bersifat membangkitkan nafsu birahi dan mengharamkan pula pihak-pihak menjadikan hal ini sebagai suatu pekerjaan. Demikian pula Fatwa tersebut merekomendasikan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan masalah penyebaran pornografi segera ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maksud dari ketentuan hukum yang berlaku di sini tak lain adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yang menyangkut mengenai delik kesusilaan. Jadi di sini Fatwa tersebut secara tidak langsung menunjuk pengertian bahwa pornografi adalah perbuatan yang melanggar hukum positif di Indonesia yakni KUHP dan harus segera mungkin ditindak oleh aparat yang berwenang.

Sebagai tindak lanjut dari Fatwa tersebut di atas MUI melalui *Taushiyah* Dewan Pimpinan MUI yang dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2002 menyatakan bahwa<sup>19</sup>:

1. Mengecam keras penayangan/pemutaran gambar, visual, program dan berita porno di media massa, baik cetak maupun elektronik.

Diantara program-program tersebut adalah; (a) Dansa Yuk Dansa

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 381.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 367.

(TVRI), (b) Majalah X (SCTV), (c) Life and Love (Metro TV), dan (d) Musik-musik dengan penyanyi latar yang menampilkan gerakan atau tarian erotik dan membuka aurat, secara khusus MUI menyayangkan penghentian siaran adzan Maghrib TVRI karenanya meminta Pimpinan TVRI untuk menyiarkan kembali.

2. Mendesak kepada seluruh pemilik atau pimpinan atau personil yang bertanggung jawab atas penayangan atau pemutaran pornografi di media massa untuk menghentikan penayangan atau pemutaran pornografi tersebut demi pembentukan akhlak bangsa.
3. Meminta perhatian pemerintah untuk secara berlangsung sungguh melarang, menghentikan atau menerbitkan penayangan atau pemutaran pornografi dan kekerasan di media massa.
4. Menyerukan kepada masyarakat luas khususnya umat Islam, untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan kepada Allah SWT, membentengi diri dan keluarga dari bentuk kemungkaran atau kemaksiatan melalui peningkatan kualitas pendidikan keluarga.
5. Menyerukan kepada masyarakat untuk mengambil langkah-langkah nyata, baik secara pribadi, keluarga, maupun kolektif, agar berbagai bentuk kemungkaran tidak semakin menyebar di lingkungan masing-masing.

Adanya himbauan tersebut langsung menunjukkan bahwa program-program yang dimaksud dalam ayat 1 adalah program yang bersifat pornografi, di sini menunjukkan bahwa Islam sebenarnya mengancam keras dan melarang berbagai tindak pidana pornografi

karena akibatnya yang sangat berbahaya yakni rusaknya moral masyarakat akan timbulnya perzinahan.

Suatu contoh konkrit tentang realisasi/tindakan nyata Ulama dalam memberantas pornografi antara lain sikap AA Gym yang ikut serta berpartisipasi agar film “Buruan Cium Gue” ditarik dari peredaran, karena film tersebut mengarah pada hal-hal yang berbau pornografi.

Dampak negatif dari penyebaran pornografi dan pertunjukan pornoaksi yang sudah merebak sampai kepedesaan merupakan kenyataan yang sudah sangat memprihatinkan. Karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang terkait harus segera mengambil tindakan yang cepat, tepat, dan benar untuk memberantas, menanggulangi dan mencegah dampak yang lebih negatif. Pemberantasan, penanggulangan, dan pencegahan itu tak lain harus melalui peraturan perundang-undangan tersendiri yang terlepas dari KUHP maupun RUU-KUHP, yaitu peraturan perundang-undangan tentang Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi.

Kepedulian umat Islam terhadap hukum pidana Islam, khususnya terhadap pornografi dan pornoaksi telah diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI), sebagai salah satu lembaga wakil umat Islam yang sangat peduli terhadap meningkatnya akibat negatif dari pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat. MUI sebagai pemrakarsa merekomendasikan melalui Keputusan Fatwa Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, pada tanggal 22 Agustus 2001, agar

semua penyelenggara terkait menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Pornografi dan Pornoaksi. Dasar-dasar Hukum yang digunakan MUI dalam menyusun fatwa adalah;<sup>20</sup>


*Pertama: ayat-ayat Al-Qur'an.*

1. Surah Al-Isra' ayat 32 “melarang setiap orang mendekati zina”.




Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra' Ayat 32).*

2. Surah An-Nur ayat 30 “mengatur tentang tata pergaulan dan berbusana bagi kaum laki-laki”.



Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. (Q.S. An-Nur Ayat 30).*

3. Surah An-Nur ayat 31 “mengatur tentang tata pergaulan dan berbusana bagi kaum perempuan”.



<sup>20</sup> Majelis Ulama Indonesia Pusat, *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi*, 22 Agustus 2001.




*kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. An-Nur Ayat 31).*


- 4. Surah Al-Ahzab ayat 59 “memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar kaum perempuan mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya (tata busana) agar mudah dikenal dan tidak diganggu”.



Artinya: *Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab Ayat 59).*

- 5. Surah Al-Maidah ayat 2 “memerintahkan agar setiap orang saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa”.





Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah Ayat 2).*

*Kedua:* Hadits-hadits Rasulullah SAW.

1. Hadits Rasulullah yang melarang orang berpakaian tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya, hadits yang melarang kaum perempuan berpakaian tipis (transparan), diriwayatkan Imam Malik, juga diriwayatkan Imam Ahmad;

عن ابن أسامة ابن زيد أن أباه أسامة قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك لم تلبس القبطية قلت يا

رسول الله كسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم  
مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها

Artinya: *Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya Usamah, berkata: Rasulullah SAW memberikan kepadaku Qubthiyah Katsifah (jenis pakain tembus pandang berwarna putih buatan mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah al Kalbiy. Lalu aku berikan kepada istriku. Rasulullah SAW bertanya kepadaku: ‘Mengapa engkau tidak memakai qubthiyah?’ Saya menjawab: ‘Wahai Rasulullah! Aku berikan kepada istriku.’ Rasulullah SAW bersabda kepadaku: “suruh istrimu agar mengenakan rangkapan dibawahnya. Saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuh”. (HR. Ahmad).*

2. Hadits yang melarang orang berperilaku tertentu, yaitu orang laki-laki yang berpenampilan seperti tokoh dan singgah di masjid, tetapi isterinya berpakaian telanjang, diriwayatkan Imam Ahmad;

عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المسجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤسهم كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم

قبلكم

Artinya: *Dari Abdullah bin ‘Amr (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda: “Kelak di akhir umatku (akhir zaman) akan ada sejumlah laki-laki yang menaiki pelana mirip seperti tokoh; mereka turun (singgah) di pintu-pintu masjid; (akan tetapi) istri mereka berpakaian (seperti telanjang); di atas kepala mereka tersebut dibalut serban besar, mirip punuk unta berleher panjang yang*

*kurus. Kutuklah istri-istri tersebut, sebab mereka adalah perempuan terkutuk. Seandainya di belakang kamu ada umat lain, tentu istrimu meniru istri-istri mereka sebagaimana istri-istri umat sebelum kamu menirumu". (HR. Ahmad).*

3. Hadits yang melarang orang berkhalwat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu ‘Abbas, dan hadits tentang penghuni neraka di antaranya kaum perempuan yang berpakaian (seperti) telanjang, berlenggak-lenggok, menggoda atau memikat, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan dapat mencium baunya surga, diriwayatkan Bukhari Muslim;

عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اكتبني في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a., ia mendengar Nabi SAW bersabda: ‘Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (bersunyi-sunyi) dengan seorang perempuan; dan jangan (pula) seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai mahram(nya)’. Seorang laki-laki berdiri, lalu berkata: ‘Hai Rasulullah! Aku tercatat dalam sejumlah ghazwah (peperangan), padahal istriku akan melakukan haji’. Nabi bersabda: ‘Pergilah berhaji menyertai istrimu!’. (HR. Bukhari Muslim).*

4. Hadits tentang batas aurat perempuan dan melarang kaum perempuan berpakaian tipis (transparan), diriwayatkan Abu Daud.

عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول  
الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله  
صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم  
تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه قال أبو داود  
هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها

Artinya: *Dari 'Aisyah r.a., bahwa Asma' binti Abu Bakar masuk ke (rumah) Rasulullah SAW mengenakan pakaian tipis; maka Rasulullah SAW berpaling dari (arah)nya dan bersabda, 'hai Asma' ! seorang perempuan, jika telah sampai usia (dewasa), maka tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini'. Beliau menunjukkan muka dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Daud).*

Kaidah Ushul Fiqih dan kaidah Fiqih:<sup>21</sup>

1. Kaidah Ushul Fiqih menyatakan bahwa “semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram dan haram”.
2. Kaidah-kaidah Fiqih:
  - a. Menghindarkan mafsadat adalah lebih didahulukan dari mendatangkan maslahat (*dar'ul-mafasidi muqaddamu 'ala jalbil-masalihi*)
  - b. Segala mudarat harus dihilangkan (*ad-dararu yuzalu*)
  - c. Melihat pada sesuatu yang haram adalah haram (*an-nadaru ilal-harami haramun*)

<sup>21</sup> Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: El-KAF, 1973, Cet. II, hlm. 35-38.

- d. Segala sesuatu yang lahir dari sesuatu yang haram adalah haram  
(*kulla ma yatawaldu minal-harami fahuwa haramun*).

Berdasarkan sumber-sumber hukum dan kaidah Ushul Fiqih serta kaidah-kaidah Fiqih di atas, maka Majelis Ulama Indonesia Pusat memutuskan:

*Pertama: Hukum*

1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah *haram*.
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah *haram*.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah *haram*.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah *haram*.
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli, dan melihat atau memperlihatkan gambar orang baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah *haram*.

6. Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah *haram*.
7. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki adalah *haram*, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara *syar'i*.
8. Memakai pakaian tembus pandang, atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah *haram*.
9. Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah *haram*.
10. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan adalah *haram*.
11. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah termasuk *haram*.

*Kedua:* Rekomendasi

1. Mendesak kepada semua pihak, terutama produsen, penerbit, dan pimpinan media, baik cetak maupun elektronik, agar segera menghentikan segala bentuk aktivitas yang diharamkan sebagaimana dimaksud oleh fatwa ini.
2. Mendesak kepada semua penyelenggara Negara, agar segera melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menetapkan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh isi fatwa ini disertai dengan sanksi yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani*' (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya).
  - b. Melarang dan menghentikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud dalam fatwa ini serta tidak memberikan izin terhadap penyelenggaraan dan penyebarannya.
  - c. Tidak menjadikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud fatwa ini sebagai sumber pendapatan.
3. Mendesak kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut serta aktif dan arif menghentikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud dalam fatwa ini.
  4. Mendesak kepada seluruh aparat penegak hukum, sebelum rekomendasi nomor 1, 2, dan 3 dalam fatwa ini terlaksana, agar menindak dengan tegas semua pelaku perbuatan haram dimaksud dalam fatwa ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Ketiga: Ketentuan Penutup*

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan di sempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar semua lapisan masyarakat dan setiap pihak yang terkait mengetahui fatwa ini. Diharapkan kepada semua pihak untuk menyebarluaskannya.

Dengan melihat isi ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dengan jelas menunjukkan kesungguhan MUI dalam menanggulangi masalah pornografi dan pornoaksi.

Sebenarnya yang peduli terhadap akibat pornografi dan pornoaksi tidak hanya MUI, tetapi lembaga-lembaga keagamaan lain pun sangat peduli, demikian pula lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Bahkan saat ini, pemerintah, khususnya Departemen Agama Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, dan lain-lain sangat peduli terhadap masalah pornografi dan pornoaksi. Dan badan legislasi DPR-RI pun sangat peduli terhadap akibat pornografi dalam masyarakat Indonesia yang diwujudkan dalam penyusunan Draft pertama RUU Tentang Anti Pornografi pada Desember 2002.

Menurut Johan Suban sesuatu dinilai porno jika:

1. *Isolasi seks*<sup>22</sup>, seksualitas dicitkan pada, hanya alat kelamin genital untuk merangsang nafsu birahi terlepas dari nilai personal seperti cinta kasih dan kemesraan. Daya-daya seksual yang menyeluruh tidak diceritakan sebagai sarana ungkapan cinta dalam perkawinan dan cara untuk melanjutkan keturunan dalam keluarga. Seks dilepaskan dari aspek yang lain seperti aspek psikologis, sosial dan moral.

---

<sup>22</sup> Johan Suban Tukau, *Etika Seksual dan Perkawinan*, hlm. 76.

2. *Perangsangan nafsu birahi*<sup>23</sup>, pornografi dan pornoaksi menonjolkan kelamin genital untuk merangsang nafsu birahi yang brutal dan menunjukkan kelemahlembutan emosional yang psikis dan seksualitas. Seolah-olah pria dan wanita adalah obyek yang harus dinikmati. Orang lain adalah alat untuk melampiaskan nafsu birahi yang irasional. Tidak dilihat bahwa dorongan seksual dapat dibudidayakan dan disublimasi. Bahwa manusia juga memiliki akal budi, kehendak dan cita-cita yang luhur.
3. *Tiadanya hormat terhadap lingkungan intim*<sup>24</sup>, manusia membutuhkan lingkungan intim, khususnya dalam perkawinan. Hubungan seksual personal yang intim antara suami istri dalam keseluruhan hidup berkeluarga disajikan secara terbuka dalam pornografi dan pornoaksi tanpa hormat sama sekali. Itu berarti perendahan atau pelecehan nilai suci perkawinan dan keluarga. Pornografi dan pornoaksi tidak menghargai *privacy* dibidang seksualitas manusiawi.
4. *Membangkitkan dunia khayalan*<sup>25</sup>, pornografi dan pornoaksi mempertontonkan gambar telanjang bagi remaja dan kalangan lainnya dengan tujuan tidak menjelaskan secara benar fungsi alat kelamin, tetapi lebih untuk membuat mereka berkhayal, bagi remaja akan menjerumuskan mereka ke dunia fantasi dan bukan pada dunia nyata. Adegan seks dipertontonkan secara berlebihan, sehingga

---

<sup>23</sup> Tim Kajian LBH APIK Jakarta, *Tanggapan atas RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi Sebuah Draft Kajian*, Jakarta: APIK, tt, hlm. 12.

<sup>24</sup> Johan Suban Tukau, *op.cit.*, hlm. 76

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 76.

orang akan cenderung melupakan adat mengabaikan nilai persahabatan dan pergaulan.

Termasuk dalam masalah pornografi, Islam memberikan gambaran yang jelas dan gamblang, yaitu:<sup>26</sup>

### **1. Islam Mengharamkan Memandang Aurat**

Islam, sekali lagi, adalah agama yang ajarannya *kaffah* (lengkap/komprehensif), menyangkut seluruh aspek kehidupan. Termasuk dalam cara berpakaian, Islam juga memberi panduan secara gamblang.

Salah satu fungsi berpakaian yang dicanangkan Islam adalah untuk menutup aurat (*yuwari sau'atikum*). Inilah fungsi pertama dan utama dalam berpakaian. Karenanya Islam memerintahkan umat-Nya untuk menutup auratnya dan melarang untuk menampakkan auratnya.

Aurat merupakan bahasa dari kata (عور), kemaluan (عورسوءة) cacat, cela (عورة-عيب-عورة), segala perkara yang di rasa malu (عورة: كل امرئ يستحي)<sup>27</sup>, Aurat adalah yang berarti ialah anggota tubuh yang tidak membukanya atau segala sesuatu yang tidak membuat malu.<sup>28</sup> Sedangkan menurut istilah aurat adalah sesuatu yang wajib ditutup dalam sholat dan suatu yang haram untuk dilihat.<sup>29</sup> Menurut Abi Syuja' aurat adalah suatu

---

<sup>26</sup> Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*, *op.cit.*, hlm. 42.

<sup>27</sup> Imam Abu Husain muslim bin Hallaj, Shahih Muslim, Beirut: Daar al-Ilya al-Kitab al-Arabiyah, 1981, Juz III, hlm. 1681; Lihat Imam Nawawi, Shahih Muslim, Beirut: Daar al-Fikr, 1918, XIII, hlm. 109-110.

<sup>28</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penafsiran Al-Qur'an, 1973, Cet. I, hlm. 185.

<sup>29</sup> A. Warson Munawir, *Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta: pondok Pesantren Al-Munawir, hlm. 1057.

ketentuan ( batasan ) yang wajib ditutup dan ketentuan tersebut berbeda antara laki-laki, perempuan, budak, dan sebagainya.<sup>30</sup>

Rasulullah SAW bersabda: “*Janganlah seorang laki-laki memandang aurat laki-laki, dan janganlah pula seorang perempuan memandang aurat perempuan yang lain*”. (HR. Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Turmudzi).

Hadits di atas secara tegas memberi larangan memandang aurat, meskipun antara sesama laki-laki atau sesama perempuan, baik disertai nafsu maupun tidak.

Aurat laki-laki yang tidak boleh dilihat, baik oleh laki-laki maupun perempuan, adalah apa yang ada diantara pusar atau lutut. Sebagian ulama, seperti Ibnu Hazm dan sebagian Malikiyah, berpendapat bahwa paha bukan termasuk aurat laki-laki.

Ulama sepakat bahwasanya aurat laki-laki ialah anggota tubuh yang terdapat di antara pusar dan lutut, dan oleh karena itu boleh dilihat seluruh badannya kecuali yang tersebut di atas. Bila yang demikian itu tidak menimbulkan fitnah.<sup>31</sup>

Mengenai batas aurat laki-laki, Ibnu Rusyd dan al-Syaukani mengatakan bahwa ulama fiqih berbeda pendapat:

---

<sup>30</sup> Imam Abu Mukti Muhammad Al-Nawawi, *Syarh Kaasiyifah al-Saja*, Magelang: Cahaya Magelang, hlm. 50.

<sup>31</sup> Abu Syuja', *Al-Iqna'*, Bandung: al-Ma'ru wa al-Nash, Juz I, hlm. 105.

- a. Pendapat yang pertama yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar dan kedua lutut.
- b. Pendapat kedua adalah pendapat sekelompok ulama; aurat laki-laki adalah dua kemaluannya.
- c. Sebagian ulama yang lain, berkata; aurat laki-laki adalah dubur dan paha.<sup>32</sup>

Mengenai batasan aurat wanita ada beberapa pendapat para ulama, yaitu:

- a. Menurut Jumhur Ulama, seperti al-Thabari, al-Qurthubi, al-Razy, al-Baidhawi dan lainnya, bahwa aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sehingga kaki tetap merupakan aurat yang tidak diperlihatkan kepada selain mahramnya.
- b. Al-Malikiyah dalam kitab "Al-Shagir" atau sering disebut kitab *Aqrobul Masalik Ilaa Madzhabi Maalik*, susunan al-Dariri dituliskan bahwa batas aurat wanita merdeka dengan laki-laki *Ajnabi* (yang bukan mahram) adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.<sup>33</sup>
- c. Al-Syairazi, pengikut madzhab As-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Muhazzab* mengatakan bahwa wanita merdeka itu seluruh badannya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Daar Al-Kutub Al-Islamiyah, Juz I, hlm. 83.

<sup>33</sup> Al-Malikiyah, *Kitab Al-Shagir (Aqrobul Masalik ilaa Madzhabi Maalik)*.

<sup>34</sup> Al-Syairazi, *Al-Muhazzab (as-Syafi'iyah)*.

d. Namun menurut madzhab Hanafiah dan khususnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yang bukan termasuk aurat adalah wajah, telapak tangan, dan kaki. Kaki yang dimaksud bukan dari pangkal paha tapi yang dalam bahasa arab disebut *godam*, yaitu dari tumit kaki ke bawah. Menurut beliau *godam* bukan karena aurat kedarurotan yang tidak bisa dihindarkan. Sehingga para wanita pengikut madzhab al-Hanafiah sudah merasa cukup shalat menggunakan rok panjang sebagai bawahan tanpa harus menutup bagian bawah kakinya dan tanpa harus mengenakan kaos kaki.<sup>35</sup>

Bahwa aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Hal ini dikarenakan perbedaan tubuh antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan pada badan wanita kekhususan yang membedakan dari pria dan melebihkan pada setiap tempat dari badannya godaan yang khas. Sementara wanita melihat pria tidak dengan perhatian yang detail, yakni bagian badan pria tidak membangkitkan gairah wanita secara khusus walaupun itu terjadi maka pengaruhnya lemah.

Apabila aurat itu sengaja atau tidak sengaja ditampilkan, akan mengakibatkan birahi dan memancing lawan jenis untuk melakukan hubungan intim. Bagi wanita, nyaris seluruh tubuhnya dan gerakannya

---

<sup>35</sup> Eep Khuenaifi, *Islam Melihat Pornografi*, Hidayah, edisi 53, Desember 2005, hlm. 105.

mengandung muatan seks. Sementara laki-laki justru hanya sebagian kecil tubuhnya dan gerakan tubuhnya yang bisa dikategorikan aurat.<sup>36</sup>

Sementara itu aurat perempuan bagi laki-laki *ajnabi* (laki-laki *ghair muhrim* / bukan muhrim) dan wanita-wanita non-muslim adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya (*jami'i badaniha illa alwajh walkaffain*). Sedangkan aurat wanita untuk laki-laki muhrim seperti ayah atau saudara laki-laki, adalah sebagaimana firman Allah SWT:



<sup>36</sup> Abu al-Ghairi, *Wanita Bukan Makhluk Penggoda*, Bandung: Mujahid Press, 2003, Cet. I, hlm. 42.



Artinya: *Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. An-Nur Ayat 31).*


Menurut Dr. Yusuf Qardhawi (2000:227), ayat ini mengandung larangan bagi wanita mukminah untuk memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi. Misalnya perhiasan di telinga, rambut, leher, dada, dan betis. Tidak boleh memperlihatkan itu semua di hadapan laki-laki *ajnabi* yang ia boleh memperlihatkan wajah dan telapak tangan (*yang tampak darinya*) kepada mereka.

Islam menganjurkan untuk menutup aurat, yaitu anggota tubuh manusia dalam pandangan umum malu bila diperlihatkan dan bila dibiarkan terbuka dapat menimbulkan fitnah seksual. Oleh karena itu

aurat ditutup dengan pakaian yang menutup aurat tidak tembus pandang serta tidak membentuk lekukan tubuh.

**2. Islam Mengharamkan *Tabarruj***

Selain mengharamkan memandang aurat, islam juga mengharamkan perilaku *tabarruj* yaitu “memperlihatkan dengan sengaja (pamer) menyingkap wajahnya dan menampakkan kecantikan, pakaian, perhiasan, dan ucapan”. (Ma’ruf Ma’sum, 1995:37). Allah SWT berfirman:



Artinya: *Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nur Ayat 60).*

Menurut DR. Yusuf Qardhawi (2000:235) *tabarruj* artinya menyingkap dan mempertontonkan. Termasuk dari akar kata ini adalah *buruujun musyayyadah* dan *buruujus samaa'* (menara yang ditegakkan

dan menara langit), karena tinggi dan tampak jelas bagi setiap orang yang memandangnya.<sup>37</sup>

Imam Zamakhsyari mengatakan, “*Tabarruj* berarti membuat-buat, menampakkan sesuatu yang harus disembunyikan. ”Orang-orang Arab mengatakan “*safinatun baarij*” untuk makna “kapal yang terbuka”. Akan tetapi, kata *tabarruj* ini khusus digunakan untuk para perempuan yang membuka perhiasan dan keindahan-keindahan tubuhnya. Zamakhsyari menambahkan ke dalam makna ini keterangan lain, yaitu “membuat-buat dan maksud menampakkan sesuatu perhiasan yang seharusnya ditutupi”. Sesuatu yang harus disembunyikan itu mungkin berupa bagian tubuh atau gerakan bagian tertentu di antaranya, cara berbicara maupun berjalannya, perhiasan yang digunakannya, atau hal-hal lainnya.<sup>38</sup>

Berikut ini beberapa hal yang dapat mengeluarkan atau membebaskan perempuan dari kategori *tabarruj*:

*Pertama*, menundukkan pandangan (*ghadhdul bashar*). Perhiasan yang paling berharga pada perempuan adalah rasa malu dan indikasi rasa malu yang paling menonjol adalah menundukkan pandangan. Dalam Al-Qur’an disebutkan:



<sup>37</sup> Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*, *op.cit.*, hlm. 50.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 50.

Artinya: *Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan dan kemaluannya..... (Q.S. An-Nur Ayat 31).*

*Kedua*, tidak bercampur baur (*ikhtilath*) dengan laki-laki, sehingga mudah bersentuhan dan bersinggungan, sebagaimana terjadi di bioskop, tangga-tangga kampus, aula dan di sarana transportasi umum masa kini.

Rasulullah SAW bersabda:

*“Jika salah seorang di antara kalian ditusuk kepalanya menggunakan jarum, itu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya”.* (HR. Thabrani dan Baihaqi).

*Ketiga*, menutup seluruh tubuh sesuai dengan etika Islam. Adapun pakaian dalam syar’i adalah pakaian yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Menutup seluruh tubuh, selain yang dikecualikan Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 31, *“Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa tampak darinya.....”.* makna yang paling rajah dari kalimat *“illa ma dhahara minha”* (kecuali yang bisa tampak darinya) dalam hal ini adalah wajah dan kedua telapak tangan.
- 2) Tidak transparan dan menggambarkan apa yang ada di balik baju. Rasulullah SAW bersabda: *“Di antara penduduk neraka adalah perempuan-perempuan yang berbaju namun telanjang, dan berlenggak-lenggok menggoda..... Mereka tidak masuk surga dan tidak pula mencium baunya”.*

Maksud dari “berbaju namun telanjang” adalah pakaian tersebut tidak berfungsi menutup aurat karena masih menggambarkan apa yang ada di baliknya; tipis dan transparan.

- 3) Tidak ketat dan menonjolkan bagian-bagian menariknya, meskipun tidak tipis atau transparan. Contoh-contoh pakaian seperti ini sekarang banyak sekali. Pakaian-pakaian yang ketat yang menonjolkan dan memamerkan payudara, pantat, pusar, dan lain-lain. Perempuan yang mengenakannya hakikatnya sama dengan mereka yang telanjang, bahkan lebih menggoda dibanding pakaian yang tipis dan transparan.
- 4) Bukan pakaian yang diketahui khusus untuk laki-laki, seperti celana di zaman sekarang. Rasulullah SAW bersabda: *“Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan melaknat kaum wanita yang suka menyerupai kaum laki-laki”*. (HR. Bukhari).

Di hadits lain Rasulullah SAW bersabda: *“Nabi melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang menggunakan pakaian laki-laki”*. (HR. Abu Dawud).


- 5) Bukan pakaian orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasrani, maupun kaum musyrikin. Jika maksudnya adalah meniru mereka, hal itu haram hukumnya dalam Islam. Islam menghendaki umatnya berperilaku dan berpenampilan yang berbeda dengan penganut dan umat lain. Rasulullah SAW bersabda: *“Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia itu dari golongan mereka”*. (HR. Thabrani).

Ke empat, tetaplah menjaga kewibawaan ketika berjalan dan berkata-kata, menghindari perilaku dan gerakan tubuh serta dandanan wajah yang menggoda. Perbuatan semacam itu adalah perbuatan perempuan nakal, bukan perempuan muslimah. Allah SWT berfirman:



Artinya: 32. Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik. 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S. Al-Ahzab Ayat 32-33).

Ke lima, tidak sengaja menarik perhatian laki-laki kepada perhiasan yang tersembunyi dengan bau yang harum, suara gemerincing, dan sejenisnya. Allah SWT berfirman:



Artinya: *Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. An-Nur Ayat 31).*

Perempuan jahiliyah dahulu, jika berjalan di tengah keramaian memukul-mukulkan kakinya agar suara gemerincing gelang kakinya terdengar. Al-Qur'an melarangnya karena membangkitkan imajinasi laki-laki yang memiliki kecenderungan seksual yang tinggi. Di samping itu, juga menunjukkan niat buruk sang perempuan, karena ia ingin menarik perhatian laki-laki kepada perhiasan dan dirinya.

Demikian pula yang menggunakan berbagai macam minyak wangi yang aromanya menyolok untuk membangkitkan nafsu dan menarik perhatian laki-laki.

**3. Islam Melarang Taqrabuzzina**

Allah SWT berfirman:



Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra' Ayat 32).*

Salah satu prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam adalah bahwa jika ia mengharamkan sesuatu, maka ia mengharamkan pula berbagai sarana yang mengantarkan kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu yang menuju ke arahnya.

Dari itu para ahli ushul fiqih menetapkan kaidah: sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram adalah haram. (Yusuf Qardhawi, 2000:56).<sup>39</sup>

Sebagaimana diketahui, Islam sangat melarang keras perilaku perzinaan (seks di luar nikah). Perzinaan disebut sebagai *faahisah* (perbuatan keji) dan *sya'a sabiila* (jalan yang sangat buruk). Karenanya, jika Islam mengharamkan perzinaan, maka tentu saja ia mengharamkan segala pengantar dan perangsangnya. Dalam bahasa Al-Qur'an, segala yang dapat mendekatkan pada perzinaan (*taqrabuzzina*) maka hal itu adalah larangan keras untuk dilakukan.

Tak bisa dipungkiri, pornografi adalah sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang pada perzinaan. Ia bisa menjadi perangsang birahi yang sangat nyata. Beberapa survey yang dilakukan dewasa ini semakin membuat jelas, bahwa pornografi memang merupakan perangsang birahi yang sangat nyata.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 58.

Sebagai contoh survey yang dilakukan oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) *Manunggal* Undip Semarang, Februari 2003 lalu. Menurut survey ini, 29 % mahasiswa mengaku melakukan *intercourse* (hubungan seks) setelah mengkonsumsi media porno. Sementara 6,9 % melakukan onani, 24,8 % membayangkan, 50 % tidak ada, dan 17 % lainnya. (*Manunggal*, edisi 1 September/ Tahun I/ 2003).


Contoh lainnya lagi adalah polling pornografi kepada remaja cowok yang diadakan oleh Majalah *Hai*. Dalam polling itu antara lain menghasilkan, bahwa setelah melihat barang-barang pornografi, 98 suara mengaku ingin masturbasi, 83 suara ingin mencoba eksplorasi bareng cewek, 69 orang mengaku penasaran buat melihat yang lebih seru, 43 orang jadi ngerasa bersalah, dan 1 orang lain-lain. (*Hai*, I No 12, 22-28 Maret 2004).

Hal yang terpenting dalam menyoroti tentang pornografi dan pornoaksi dan menjadi intinya dalam dunia Islam adalah mengenai konsep *aurat*. Dan inilah yang kemudian menjadi titik sentral dalam pembahasan tentang pornografi dan pornoaksi dalam perspektif Islam. *Aurat* berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu jika dipandang.<sup>40</sup> Dalam al-Qur'an lafal *aurat* disebut empat kali, dua kali dalam bentuk

---

<sup>40</sup> Muhammad bin Abi Bakar ar-Razi, *Muhtar ash-shilhad*, Homes, Al-Irsyad, 1989, hlm. 345, Lihat pula Ibrahim Anis dkk, *Al-Mu'jam al Wasith*, Juz II, hlm. 636.

tunggal *mufrad* dan dua kali dalam bentuk plural *jama'*. Bentuk tunggal disebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 13 Allah berfirman:



Artinya: *Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, Maka Kembalilah kamu". dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata : "Sesungguhnya rumah-rumah Kami terbuka (tidak ada penjaga)". dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari. (Q.S. Al-Ahzab Ayat 13).*<sup>41</sup>

Kata *aurat* dalam surah al-Ahzab ayat 13<sup>42</sup> diartikan oleh mayoritas ulama tafsir dengan celah yang terbuka terhadap musuh, atau celah yang memungkinkan orang lain untuk menyerang.<sup>43</sup> Sedangkan *aurat* dalam surah an-Nur 31 dan 58 diartikan sebagai sesuatu anggota tubuh manusia yang membuat malu jika dipandang, atau dipandang buruk untuk diperlihatkan.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> QS. Al-Ahzab ayat 13.

<sup>42</sup> Ayat tersebut berbicara mengenai beberapa orang yang enggan meninggalkan tempat tinggal untuk berperang, karena merasa tempat tinggal mereka tidak aman untuk ditinggalkan. Kata mereka adalah celah (*aurat*) yang memungkinkan musuh untuk menyerang orang-orang yang tinggal ditempat itu, sehingga mereka untuk tinggal disitu untuk menjaga celah tersebut, sehingga mereka perlu tinggal disitu untuk menjaga celah itu dan tidak perlu pergi berperang.

<sup>43</sup> Al-Quthubi, *al-Jami'li-ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1993, Juz XIV, hlm. 97-98.

<sup>44</sup> Al-Quthubi, *al-Jami'li-ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1993, Juz XII, hlm. 157-201.

Manusia sebagaimana dibuktikan oleh fakta sejarah, terlebih dahulu untuk mencari pakaian untuk menutup *aurat* dan tubuh. Kemudian ia mengambil peralatan untuk berhias setelah melampui masa yang panjang dalam peradabannya terutama di lingkungan masyarakat moderen-matrealistik yang mengarahkan pakaian perempuan pada tujuan lain hingga menjadikan senjata yang dapat merobohkan pagar-pagar kehidupan dan kesopanan.

Berpakaian memiliki dua fungsi dalam kehidupan manusia yaitu, menutup *aurat* dan sebagai perhiasan. Al-Qur'an telah menunjukkan arti penting dalam berpakaian dalam mewujudkan dua fungsi tersebut. Hal itu dapat kita temukan dalam Al-Qur'an Surat Thaha ayat 118 Allah berfirman:

﴿لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَتْلُو آيَاتٍ لَّكُنَّ لَكُمْ ذِكْرًا ۚ وَمَا يُضَاهِي ظَهْرَ لَاحِظٍ لَّيْسَ بِشَايِءٍ لَّكُم مِّنْهُ فَاصْبِرُوا لِحُكْمِ رَبِّكُم ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَاظِمُ الْحَقِيمُ ۝۱۱۸﴾

Artinya: *Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang.*

Menutup aurat dan memperlihatkan *aurat* memiliki sisi psikologis yang mempengaruhi kepribadian laki-laki yang memandang dan perempuan yang dipandang. Dengan menutup *aurat* dapat menumbuhkan kondisi yang harmonis keselarasan diantara aspek-aspek kepribadian. Sementara itu, *al-tabrruj* adalah keadaan yang disertai berbagai gejala perilaku yang neurosis *al-suluk al'ishabi*.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Yusuf Madan, *Sex Edication Teens (Pendidikan Sex Remaja dalam Islam)*, Jakarta: Hikmah, 2004, hlm. 103.

Untuk itu syariat Islam mewajibkan perempuan agar menutup *aurat al-sitr* dan melarang *al-tabarruj* dan memperlihatkan perhiasan didepan laki-laki yang bukan muhrim. Sebagaimana menutup *aurat* merupakan kewajiban yang di khususkan bagi perempuan, maka juga dijadikan perilaku menundukkan pandangan sebagai tanggung jawab kolektif diantara perempuan dan laki-laki. Namun tanggung jawab laki-laki dalam menutup *aurat* lebih kecil daripada tanggung jawab perempuan. Sementara itu tanggung jawab laki-laki dalam menundukkan pandangan lebih besar daripada tanggung jawab perempuan.

Maka, dengan demikian pornografi dalam segala bentuknya, adalah sesuatu yang terlarang (haram) dalam Islam. Keharaman pornografi ini sama kedudukannya dengan pengaharaman terhadap perilaku-perilaku yang dapat menjadi pengantar dan perangsang kearah perzinaan lainnya seperti, *tabarruj* (seperti yang telah dikupas di atas), berduaan dengan lawan jenis (*khalwat*), lagu-lagu jorok dan lain sebagainya.

### C. Sanksi Pidana Pornografi dalam Perspektif Islam

Bagi wanita-wanita yang mengumbar auratnya atau yang melakukan perilaku *tabarruj*, Islam telah memberi ancaman yang keras. Berikut ini beberapa hadits yang berkaitan dengan ancaman itu:<sup>46</sup>

- 1) Rasulullah SAW bersabda: “*Dua golongan termasuk penghuni neraka dan belum pernah kulihat sebelumnya: yaitu (1) wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, jalannya berlenggak-lenggok, rambut*

---

<sup>46</sup> Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*, op.cit. hlm. 54-58.

*kepala mereka seperti punggung unta yang miring. Mereka itu tidak masuk surga dan tidak mencium baunya. Dan (2) orang-orang laki-laki yang membawa cambuk-cambuk seperti ekor sapi dan mereka gunakan untuk memukul manusia”. (HR. Muslim).*

2) Rasulullah SAW bersabda: *“pada akhir umatku nanti akan ada wanita-wanita yang berpakaian namun hakekatnya telanjang. Di atas mereka seperti terdapat punuk onta. Kutuklah mereka karena sebenarnya mereka itu kaum yang terkutuk. Mereka tidak akan masuk surga dan juga tidak akan memperoleh wanginya, padahal wangi surga itu dapat dicitum dari perjalanan (jarak sangat jauh) sekian dan sekian”. (HR. Thabrani).*

3) Rasulullah SAW bersabda: *“Siapapun wanita yang melepaskan pakaiannya (menampakkan auratnya) buka di rumahnya sendiri, maka Allah akan merobek tirai kehormatannya (tidak ada penyelamat baginya)”. (HR. Ahmad, Thabrani, dan Al-Hakim).*

4) Rasulullah SAW bersabda: *“Wanita yang berhias dan memakai harum-haruman kemudian keluar rumah tanpa seizin suami, maka benar-benar dia telah berjalan menuju kemarahan dan kemurkaan Allah hingga dia pulang ke rumah”. (HR. Nasa’i).*

5) Dalam kitab *Durrotun Nashihin* karya Usman Al-Khaibawi ada hadits panjang yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali meriwayatkan sebagai berikut:

“Saya dan Fatimah berkunjung kepada Rasulullah, maka kami dapatkan beliau sedang menangis. Kami bertanya, ‘Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Rasulullah?’”

Rasulullah menjawab, ‘Pada malam aku diisra’kan ke langit, saya melihat orang-orang dalam keadaan yang sangat disiksa. Maka kalau teringat hal itu, aku menangis’.

Saya bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah gerangan yang engkau lihat?’

Rasulullah bersabda, ‘Aku melihat: 1) perempuan digantung dengan rambutnya dan otak dikepalanya mendidih; 2) perempuan yang digantung dengan lidahnya, dan tangannya dikeluarkan dari punggungnya, sedang minyak air dari neraka dituangkan pada kerongkongannya; 3) perempuan yang digantung dengan buah dadanya dari arah punggungnya, sedang air kayu zakum dituangkan pada kerongkongannya; 4) perempuan yang digantung dan diikat kedua kakinya beserta dua tangannya sampai ubun-ubunnya, dan dibelit oleh beberapa ular dan kalajengking; 5) perempuan yang makan badannya sendiri, sedang di bawahnya terdapat api yang menyala-nyala; 6) perempuan yang memotong-motong badannya sendiri, dengan gunting-gunting dari neraka; 7) perempuan yang berwajah hitam, dan dia makan usus-ususnya sendiri; 8) perempuan yang tuli, buta, dan bisu di dalam peti dari neraka, sedang darahnya mengalir dari lubang bagian badannya (hidung, mulut, telinga) sedang badannya membusuk dari sebab penyakit kulit dan lepra; 9) perempuan yang kepalanya

seperti kepala babi dan badannya seperti badan keledai, yang mendapat siksa beribu-ribu macam siksaan; dan 10) perempuan berbentuk anjing, sedang beberapa ular dan kalajengking masuk lewat duburnya, sedang para malaikat memukuli kepalanya dengan palu godam dari neraka’.

Maka, berdirilah Fatimah seraya bertanya, ‘Wahai ayah, ceritakanlah kepadaku, amal apakah yang menjadikan wanita-wanita itu seperti itu’.

Rasulullah bersabda, ‘Wahai Fatimah, adapun: 1) perempuan yang digantung dengan rambutnya, karena dia tidak menyembunyikan rambutnya dari laki-laki; 2) perempuan yang digantung dengan lidahnya, karena dia menyakiti hati suaminya dengan kata-kata; 3) perempuan yang digantung dengan buah dadanya, karena dia menyusui anak orang lain tanpa seizin suaminya; 4) perempuan yang diikat dengan kakinya, karena dia keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya, tidak mandi suci dari haid (menstruasi) dan dari nifas; 5) perempuan yang makan badannya sendiri, karena dia berhias untuk dipamerkan kepada laki-laki lain, dan suka menghibah; 6) perempuan yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting-gunting neraka, karena dia mencari popularitas, maksudnya agar setiap orang yang melihatnya menjadi cinta kepadanya dari sebab perhiasan yang dipakainya; 7) perempuan yang diikat kedua kakinya beserta kedua tangannya sampai ke ubun-ubunnya dan dibelit oleh beberapa ular dan kalajengking, karena dia mampu sholat, dan berpuasa tapi enggan

mengerjakan shalat; 8) perempuan yang kepalanya seperti kepala babi, dan badannya seperti badan keledai, karena dia suka mengadu domba dan suka berdusta; dan 9) adapun perempuan yang berbentuk anjing, karena dia ahli fitnah dan suka marah kepada suaminya'.

Ijtihad Ulama mengenai masalah pornografi sengaja tidak mencantumkan mengenai hukum fisik (rajam, jilid/cambuk, qishas) bagi para pelaku tindak pidana pornografi adalah karena hukuman fisik/hukum pidana Islam (rajam, jilid/cambuk, qishas) tidak berlaku di Indonesia, Ijtihad tersebut di atas sifatnya sebagai sumber hukum Islam yang harus dipatuhi oleh semua umat Islam demi kemaslahatan hidup walaupun tanpa adanya hukum fisik tetapi kita harus mengetahui bahwa Adzab Allah di akhirat kelak sangat pedih melebihi hukum fisik di dunia. Hal inilah yang harus disadari bahwa tindakan pornografi merupakan tindakan yang dilarang oleh agama dan hukum positif Indonesia yakni KUHP.<sup>47</sup>

Sebuah benda dengan muatan pornografi dihukumi sebagai benda yaitu mubah. Namun demikian, kemubahan ini bisa berubah menjadi haram ketika benda (baca: sarana/wasilah) itu dipastikan dapat menjerumuskan pada tindakan keharaman. Sebab kaidah ushul fikih yang mu'tabar menyebutkan :

"Sarana yang menjerumuskan pada tindakan keharaman adalah haram"

---

<sup>47</sup> <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=9841&c1=Berita>

Pornografi merupakan salah satu yang paling sulit dirumuskan pengertiannya, karena apa yang disebut porno, cabul, asusila itu sangat relatif dan bersifat subyektif, maka dari itu permasalahan pornografi di Indonesia sampai sekarang ini masih belum terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan antara lain disebabkan oleh lemahnya masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap pornografi dan juga disebabkan oleh adanya pengertian-pengertian dan penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda antara orang satu dengan orang yang lainnya mengenai pornografi itu sendiri.

Dikatakan bahwa Islam sangat mendukung kebebasan ekspresi, namun tetap pada jalur yang sudah ditetapkan al-Qur'an dan Hadits, bukan kebebasan yang kebablasan. Islam menghargai kebebasan untuk berekspresi, namun dalam koridor syariat. Islam juga mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual, namun mengarahkannya supaya disalurkan dalam cara-cara sesuai syariat. Islam sebagai mabda' (ideologi) memiliki cara yang khas, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia tanpa menelantarkan kebutuhannya yang lain, dan juga tanpa mengabaikan kebutuhan manusia lainnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam tidak sekedar menetapkan agar tak ada seorangpun dalam wilayah Islam yang mengumbar aurat, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan syariat; namun Islam juga memberikan satu perangkat agar ekonomi berjalan dengan benar, sehingga tak perlu ada orang yang harus mencari nafkah dalam bisnis pornografi/pornoaksi. Islam juga memberikan tuntunan hidup dan aturan bermasyarakat yang akan

menjaga agar setiap orang memahami tujuan hidup yang sah serta tolok kebahagiaan yang hakiki sehingga demand (permintaan) pada bisnis pornografi/pornoaksi pun akan merosot tajam. Bagaimanapun, setiap bisnis hanya akan berputar kalau ada supply (penawaran) dan demand (permintaan). Karena itu, keduanya harus dihancurkan.

Pemerintah Islam akan mendidik rakyatnya untuk berpola sikap dan perilaku Islami. Media massa akan diarahkan agar tidak lagi memprovokasi umat dengan stimulasi-stimulasi yang merangsang kebutuhan pornografi/pornoaksi. Demikian juga keberadaan berbagai sarana hiburan yang selama ini menjadi ajang pertemuan pelaku kemaksiatan akan dibersihkan, tanpa harus merusak fisiknya.

Menurut beberapa ahli hukum Islam, diantaranya Ahmad Hanafi,<sup>48</sup> M. Ali Yafie,<sup>49</sup> Muhammad Tahir Azhary,<sup>50</sup> Malik Fajar,<sup>51</sup> Rifyal Ka'bah,<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqie,<sup>53</sup> dan Yusril Ihza Mahendra,<sup>54</sup>

---

<sup>48</sup> Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, Cet. 4, hlm. 322.

<sup>49</sup> M. Ali Yafie, Mantan Ketua Umum MUI Pusat, wawancara melalui telepon, Kamis, 15 November 2001, jam 6.00 WIB.

<sup>50</sup> Muhammad Tahir Azhary, Guru Besar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam beberapa kali wawancara secara langsung dan melalui telepon, diantaranya Pada Selasa, 13 November 2001, jam 16.30 WIB.

<sup>51</sup> Malik Fajar, "Potret Hukum Pidana Islam; Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif", dalam Muhammad Amin Suma, et.al., *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, Cet. I, hlm. 16-17.

<sup>52</sup> Rifyal Ka'bah, "*Hukum Pidana Islam dan Penegakan Hukum di Indonesia*", dalam Muhammad Amin Suma, *Ibid*, hlm. 230.

<sup>53</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1995, Cet. II, hlm. 23-25.

mengemukakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam KUHP perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana Islam, diantaranya yang perlu disesuaikan itu adalah ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana perzinaan (dalam pengertian hukum Islam) beserta sanksinya yang diatur dalam Buku Kedua Bab XIV tentang “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, Pasal 281 sampai dengan Pasal 296, Pasal 302 dan Buku Ketiga Bab VI tentang “Pelanggaran Kesusilaan”, Pasal 506, Pasal 532 sampai dengan Pasal 535, Pasal 540, Pasal 541. Di dalam tindak pidana perzinaan (istilah penulis) diatur tindak pidana pornografi dan pornoaksi, karena kedua tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana perzinaan.<sup>55</sup>

Pengesahan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan kepanjangan tangan Hukum Islam. Artinya apa yang dilarang dalam Pasal 4 sampai 12 UU Pornografi adalah hal yang baik untuk mencegah semakin semaraknya pornografi di masyarakat; kedua, larangan pornografi dalam Pasal 4-12 dapat dikatakan tindak pidana, karena melihat dampaknya dapat merusak harta benda, agama, nyawa, keturunan dan sebagainya. Adapun sanksinya menurut kepastian hukum Islam seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU Pornografi yang tertuang dalam Pasal 4-12 bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidananya dapat diancam dengan hukuman ta'zir atau merupakan hak 'Ulil Amri dengan

---

<sup>54</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Catatan Kritis dan Percikan Pemikiran Yusril Ihza Mahendra*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001, Cet. I, hlm. 213-215.

<sup>55</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi (Ditinjau dari Hukum Islam)*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 28-29.

standar ukurnya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits, seperti asas keadilan, legalitas dan sebagainya. Pengambilan hukum tindak pidana pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam di-qiyas-kan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman zina, ta'zir, qisas dan sebagainya. Karena kejahatan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak Ulil Amri dan masyarakat harus mematuhiya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> <http://detikislam.com/2008/09/24/indonesia-teladani-penerapan-uu-anti-pornografi>.